



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**KANTOR CAMAT BULELENG**  
Jalan Kartini No. 4A Telp. 24346S I N G A R A J A

---

**KEPUTUSAN CAMAT BULELENG**  
**NOMOR: 800 / 413 / V / 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI KECAMATAN BULELENG**

**CAMAT BULELENG,**

Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Agen Perubahan di Kecamatan Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dimaksud dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Agen Perubahan di Kecamatan Buleleng.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Agen Perubahan di Kecamatan Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Agen Perubahan di Kecamatan Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KEDUA memiliki peran dan tugas:
- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala;
  - d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;




- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
- f. Menyusun rencana aksi agen perubahan pada Perangkat Daerah/unit kerjanya masing-masing;
- g. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
- h. Melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Camat Buleleng melalui Tim Reformasi Birokrasi di Kecamatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 5 Mei 2020

Camat Buleleng

  
**I Nyoman Riang Fustaka, S.IP**

NIP. 19750218 199311 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 800/ 413/ V /2020

TANGGAL : 5 Mei 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI KECAMATAN BULELENG

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN DI KECAMATAN BULELENG**

SEKSI	NAMA
1. Seksi Sosial dan Budaya	Putu Arthini
2. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu	Luh Eka Wijayanti, SE
3. Seksi Pemerintahan	I Made Sudiada Nip. 19780521 201001 1 004
4. Seksi Pembangunan	Wayan Arry Wirawan, SE
5. Sekretariat	Ketut Ari Setiawini Nip. 19820109-201001 2 020 Putu Joly Kenedi
6. Seksi Trantib	Edy Rahman Nip. 19630205 198303 1 008